تقي الدين النبهاني

من منشورات
حزب التحرير

TAQIYUDDIN AN-NABHANI

SISTEM PERGAULAN DALAM ISLAM

(Edisi Mu'tamadah)

HTI Press
2007

Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Hizbut Tahrir
Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir; Penerjemah, M. Nashir dkk; Penyunting: M. Shiddiq Al-Jawi. Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia.2007
314 hlm; 23,5 cm

Judul Asli: *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam*
ISBN

Sistem Pergaulan Dalam Islam
I. Perkawinan (Hukum Islam).II. M. Nashir dkk.III. M. Shiddiq Al-Jawi

Judul Asli : ***An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam***
Pengarang : **Taqiyuddin an-Nabhani**
Dikeluarkan oleh **Hizbut Tahrir**
Cetakan IV : 1424 H/2003 M
Edisi Mu'tamadah

Edisi Bahasa Indonesia
Penerjemah : **M. Nashir dkk**
Penyunting : **M. Shiddiq al-Jawi**
Penata Letak : **Solihan**
Desain Sampul : **M. Hanafi**

Penerbit : **Hizbut Tahrir Indonesia**
Gedung Anakida Lt. 7
Jl. Prof. Soepomo Tebet,
Jakarta Selatan
Telp/Fax : (62-21) 8305848

Cetakan I. Dzuqa'dah 1421 H – Pebruari 2001 M
Cetakan II. Dzulhijjah 1423 H – Pebruari 2003 M
Cetakan III. Dzulhijjah 1428 H – Nopember 2007 M

DAFTAR ISI

Mukadimah	9
Pria dan Wanita	20
Pengaruh Pandangan Terhadap Hubungan Pria dan Wanita ...	27
Pengaturan Hubungan Pria dan Wanita	34
Kehidupan Khusus	44
Kewajiban Memisahkan Pria dan Wanita dalam Kehidupan Islam	51
Melihat Wanita	56
Wanita Muslimah Tidak Wajib Menutup Wajahnya	86
Kedudukan Wanita dan Pria di Hadapan Syariah	119
Aktivitas Kaum Wanita	135
Jamaah Islam	115
Pernikahan	174
Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi	203
Poligami	212
Pernikahan Nabi SAW	226
Kehidupan Suami Isteri	242
‘A z l.	257
Talak	271
Nasab	287
Li’an	291
Perwalian Ayah	298
Pengasuhan Anak	300
Silaturahim	309

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١ وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلۡخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِۖ وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبٗا كَبِيرٗا ٢ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤ وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥ وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦﴾

[النساء: ١-٦]

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). **(TQS an-Nisa [4]: 1-6)**

MUKADIMAH TENTANG SISTEM PERGAULAN PRIA-WANITA

(An-Nizhâm Al-Ijtimâ'î)

Banyak orang berlebihan menggunakan istilah *an-nizhâm al-ijtimâ'î* untuk menyebut seluruh peraturan kehidupan bermasyarakat. Penggunaan istilah ini salah. Istilah yang lebih tepat untuk menyebut peraturan kehidupan bermasyarakat adalah *anzhimah al-mujtama*' (sistem sosial). Sebab sistem ini hakikatnya mengatur seluruh interaksi yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu tanpa memperhatikan ada-tidaknya aspek *ijtimâ*' (pergaulan/pertemuan pria-wanita, *pen*). Dalam sistem sosial, tidaklah diperhatikan adanya *ijtimâ*', karena yang dilihat hanyalah interaksi-interaksi yang ada. Dari sini, muncullah berbagai macam peraturan (sistem) yang bermacam-macam sesuai jenis dan perbedaan interaksinya, yang mencakup aspek ekonomi, pemerintahan, politik, pendidikan, pidana, mu'amalat, pembuktian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, penggunaan istilah *an-nizhâm al-ijtimâ'î* untuk menyebut sistem sosial tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan fakta. Lebih dari itu, kata *al-ijtimâ'î* adalah kata sifat bagi sistem (*nizham*). Pengertiannya, sistem tersebut dibuat hendaknya untuk mengatur berbagai problem yang muncul dari *ijtimâ*' (pergaulan/pertemuan pria-wanita, *pen*) atau berbagai interaksi ('*alaqah*) yang timbul dari *ijtimâ*' tersebut.

Pergaulan (*ijtima*') seorang pria dengan sesama pria atau seorang wanita dengan sesama wanita tidak memerlukan peraturan. Sebab, pergaulan sesama jenis tidak akan menimbulkan problem

ataupun melahirkan berbagai interaksi yang mengharuskan adanya seperangkat peraturan. Pengaturan kepentingan di antara keduanya hanyalah memerlukan sebuah peraturan (*nizham*) karena faktanya mereka hidup bersama dalam satu negeri, sekalipun mereka tidak saling bergaul.

Adapun pergaulan antara pria dan wanita atau sebaliknya, maka itulah yang menimbulkan berbagai problem yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan (*nizham*) tertentu. Pergaulan pria wanita itu pulalah yang melahirkan berbagai interaksi yang memerlukan pengaturan dengan suatu peraturan tertentu. Maka peraturan pergaulan pria-wanita seperti inilah sesungguhnya yang lebih tepat disebut sebagai *an-nizhâm al-ijtimâ'î*. Alasannya, sistem inilah yang pada hakikatnya mengatur pergaulan antara dua lawan jenis (pria dan wanita) serta mengatur berbagai interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut.

Karena itu, pengertian *an-nizhâm al-ijtimâ'î* dibatasi hanya untuk menyebut sistem yang mengatur pergaulan pria-wanita dan mengatur interaksi/hubungan yang muncul dari pergaulan tersebut, serta menjelaskan setiap hal yang tercabang dari interaksi tersebut. *An-nizhâm al-ijtimâ'î* tidak mengatur interaksi yang muncul dari kepentingan pria-wanita dalam masyarakat. Maka aktivitas jual-beli antara pria dan wanita atau sebaliknya, misalnya, termasuk ke dalam kategori sistem sosial (*anzhimah al-mujtama*'), bukan termasuk dalam *an-nizhâm al-ijtimâ'î*. Sementara itu, larangan ber-*khalwat* (berdua-duaan antara pria dan wanita), kapan seorang istri memiliki hak mengajukan gugatan cerai, atau sejauh mana seorang ibu memiliki hak pengasuhan anak, termasuk dalam kategori *an-nizhâm al-ijtimâ'î*.

Atas dasar inilah, *an-nizhâm al-ijtimâ'î* didefinisikan sebagai *sistem yang mengatur pergaulan pria dan wanita atau sebaliknya serta mengatur hubungan/interaksi yang muncul dari pergaulan tersebut dan segala sesuatu yang tercabang dari hubungan tersebut*.

Pemahaman masyarakat, lebih-lebih kaum Muslim, terhadap sistem pergaulan pria wanita (*an-nizhâm al-ijtimâ'î*) dalam Islam mengalami kegoncangan dahsyat. Pemahaman mereka amat jauh dari hakikat Islam, dikarenakan jauhnya mereka dari ide-ide dan hukum-hukum Islam. Kaum Muslim berada di antara dua golongan. *Pertama*,

orang-orang yang terlalu melampaui batas (*tafrith*), yang beranggapan bahwa termasuk hak wanita adalah berdua-duaan (ber*khalwat*) dengan laki-laki sesuai kehendaknya dan keluar rumah dengan membuka auratnya dengan baju yang dia sukai. *Kedua*, orang-orang yang terlalu ketat (*ifrath*), yang tidak memandang bahwa di antara hak wanita ialah melakukan usaha perdagangan atau pertanian. Mereka pun berpandangan bahwa wanita tidak boleh bertemu dengan pria sama sekali, dan bahwa seluruh badan wanita adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangannya.

Karena adanya sikap dua golongan ini, yakni yang terlalu melampaui batas dan yang terlalu ketat, runtuhlah akhlak dan muncullah kejumudan berpikir. Akibatnya, timbul keretakan dalam interaksi sosial dan kegelisahan di tengah keluarga-keluarga muslim. Timbul pula banyak kemarahan dan keluhan di antara anggota keluarga serta berbagai perselisihan dan permusuhan di antara mereka.

Karena itu, muncullah perasaan perlu untuk menciptakan keluarga yang utuh dan bahagia yang memenuhi jiwa seluruh kaum Muslim. Upaya untuk mencari solusi guna mengatasi problem inipun telah menyibukkan pikiran banyak orang. Muncullah berbagai macam upaya untuk mengatasi problem ini. Ada yang menulis buku-buku yang menjelaskan pemecahan problem interaksi pria-wanita dan memasukkan beberapa koreksi atas undang-undang peradilan agama atau undang-undang pemilu. Banyak juga pihak yang berupaya menerapkan pendapat-pendapatnya pada keluarga mereka sendiri, seperti isteri, saudara perempuan, dan anak-anak perempuan mereka. Ada pula kalangan yang memasukkan beberapa koreksi atas peraturan sekolah dengan memisahkan siswa laki-laki dan siswa perempuan.

Demikianlah, telah lahir berbagai upaya yang beraneka ragam. Akan tetapi, seluruh upaya mereka itu belum menghasilkan pemecahan dan belum berhasil menemukan suatu sistem pergaulan pria-wanita. Mereka belum pula menemukan satu jalan pun untuk melakukan perbaikan. Hal ini terjadi karena sebagian besar kaum Muslim tidak memahami masalah hubungan antar dua lawan jenis: laki-laki dan perempuan. Akibatnya mereka tidak mengetahui metode yang memungkinkan kedua lawan jenis itu untuk tolong menolong sehingga

menghasilkan kebaikan bagi umat dengan adanya tolong menolong itu. Mereka benar-benar tidak memahami ide-ide dan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan pergaulan pria wanita.

Faktor inilah yang menjadikan mereka sibuk berdiskusi dan berdebat seputar metode untuk mengatasi persoalan dan malah terjauhkan dari mengkaji hakikat persoalan yang sebenarnya. Keresahan dan kegoncangan pun semakin menjadi-jadi akibat upaya-upaya mereka. Timbullah di masyarakat sebuah jurang yang dikhawatirkan mengancam eksistensi umat Islam, sebagai satu umat yang unik dengan berbagai karakter-karakter khasnya. Dikhawatiran rumah tangga Islam akan kehilangan identitas keislamannya dan kehilangan kecemerlangan pemikiran Islam serta terjauhkan dari penghormatan akan hukum-hukum dan pandangan-pandangan Islam.

Penyebab kegoncangan pemikiran dan penyimpangan pemahaman dari kebenaran ini, adalah serangan dahsyat atas kita yang dilancarkan oleh peradaban Barat. Peradaban Barat benar-benar telah mengendalikan cara berpikir dan selera kita sedemikian rupa, sehingga mengubah pemahaman (*mafahim*) kita tentang kehidupan, tolok-ukur (*maqayis*) kita terhadap segala sesuatu, dan keyakinan (*qana'at*) kita yang telah tertancap di dalam jiwa kita, seperti *ghîrah* (semangat) kita terhadap Islam atau penghormatan kita terhadap tempat-tempat suci kita. Kemenangan peradaban Barat atas kita telah merambah ke seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pergaulan pria wanita.

Semua ini terjadi karena pada saat peradaban Barat muncul di negeri-negeri kaum Muslim dan tampak pula produk-produk fisiknya (*madaniyah*) serta keunggulan materialnya, banyak mata kaum Muslim yang silau. Mereka pun *bertaklid* pada produk-produk fisiknya dan berusaha mengadopsi peradaban ini karena produk-produk fisik yang menunjukkan kemajuan ini telah dihasilkan oleh pemilik peradaban Barat yang memang selalu mempropaganda peradabannya itu. Karena itulah, kaum Muslim kemudian *bertaklid* pada peradaban Barat tanpa membedakan peradaban (*h̲adhârah*) Barat dan produk-produk fisiknya (*madaniyah*).

Kaum Muslim melakukan itu tanpa menyadari bahwa peradaban (*h̲adhârah*) hakikatnya adalah *kumpulan pemahaman*

tentang kehidupan dan metode kehidupan yang khas. Sedangkan produk-produk fisik (*madaniyah*) adalah bentuk-bentuk fisik yang terindera yang dipergunakan sebagai sarana atau alat dalam hidup manusia, yang tidak ada hubungannya dengan pandangan hidup dan metode kehidupan tertentu. Lebih dari itu mereka tidak memahami bahwa peradaban Barat (*al-hadhârah al-gharbiyyah*) berdiri di atas suatu asas yang bertentangan dengan asas peradaban Islam (*al-hadhârah al-Islâmiyyah*). Mereka pun tidak mengerti bahwa peradaban Barat berbeda dengan peradaban Islam dalam hal pandangan tentang kehidupan dan persepsi tentang kebahagiaan yang selalu diupayakan oleh setiap orang agar terwujud. Mereka juga tidak memahami bahwa umat Islam sesungguhnya tidak boleh mengambil peradaban Barat dan tidaklah mungkin satu komunitas dari umat Islam di negeri mana pun akan tetap menjadi bagian umat Islam –atau tetap bersifat sebagai komunitas Islam— jika mereka mengambil peradaban Barat tersebut.

Tidak adanya pemahaman akan perbedaan mendasar antara peradaban Islam dan peradaban Barat telah melahirkan sikap mentransfer dan taklid pada peradaban Barat. Banyak kaum Muslim yang mencoba mentransfer peradaban Barat tanpa berpikir, persis seperti orang yang menyalin naskah dengan menulis seluruh kata dan huruf yang ada. Sebagian di antara mereka bertaklid pada peradaban tersebut dengan cara mengambil pemahaman dan tolok-ukur Barat tanpa mengkaji berbagai latar belakang dan akibatnya. Mereka ini, baik yang mentransfer maupun yang bertaklid, melihat masyarakat Barat telah mensejajarkan wanita dengan pria tanpa membedakan pria wanita dan tanpa mempedulikan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mereka juga melihat wanita-wanita Barat telah turut menampilkan produk-produk fisik Barat (*madaniyah*) dan telah tampil dengan produk-produk fisik Barat itu. Kaum Muslim itu pun lalu bertaklid padanya dan berusaha mentaklidinya. Mereka tidak menyadari bahwa produk-produk fisik yang ditampilkan itu telah disesuaikan dengan peradaban Barat, pemahaman Barat tentang kehidupan, dan pandangan hidup Barat, tetapi tidak sesuai dengan peradaban Islam, pemahaman Islam tentang kehidupan, dan pandangan hidup Islam. Mereka pun tidak pernah

memperhitungkan sedikit pun akibat yang ditimbulkan dari produk-produk fisik yang digunakan untuk menampilkan berbagai hal.

Memang, mereka telah berpandangan seperti itu dan meyakini bahwa wanita harus berdiri sejajar dengan pria dalam masyarakat dan dalam pergaulan, tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya. Mereka berpendapat wanita muslimah harus turut menampilkan produk-produk fisik Barat dan tampil dengan produk-produk fisik Barat itu, tanpa mempedulikan berbagai problem dan aspek yang melekat pada produk-produk fisik tersebut. Maka dari itu mereka menyerukan jaminan kebebasan individu bagi wanita muslimah dan pemberian hak kepadanya untuk berbuat sesukanya. Dan sebagai implikasi dari seruan itu, mereka pun menyerukan ikhtilath tanpa keperluan, menyerukan tabarruj dan menonjolkan perhiasan mereka, serta menyerukan agar wanita muslimah memegang kekuasaan. Mereka menyatakan bahwa semua itu adalah kemajuan dan bukti kebangkitan.

Yang membuat persoalan ini semakin pelik adalah para pentransfer dan pentaklid peradaban Barat itu dengan sengaja telah membebaskan dirinya secara total dari segala ikatan dalam hal kebebasan individu. Hingga seorang wanita dapat secara langsung melakukan kontak dengan seorang pria hanya untuk sekadar kontak dan bersenang-senang demi kebebasan individu. Padahal tidak ada hajat apa pun yang mengharuskan adanya kontak itu, dan tidak ada pula keperluan apa pun di masyarakat untuk melakukan ikhtilath seperti itu. Kontak dua lawan jenis yang semata-mata hanya untuk kontak dan bersenang-senang demi kebebasan individu telah berdampak buruk pada kelompok pentransfer dan pentaklid peradaban Barat ini. Mereka saling berlomba-lomba seputar pendapat-pendapat ini hingga membatasi hubungan antara pria dan wanita hanya pada hubungan yang bersifat seksual, yakni hubungan antara dua lawan jenis (laki-laki-perempuan), lain tidak.

Dampak buruk pada kelompok ini meluas kepada komunitas-komunitas lain yang ada dalam masyarakat. Kontak semacam ini ternyata tidak menghasilkan kerjasama apa pun antara pria dan wanita dalam medan kehidupan. Bahkan hanya menghasilkan dekadensi moral; tabarruj-nya para wanita, dan penonjolan keindahan tubuh

mereka kepada selain suami atau *mahram*-nya. Di kalangan kaum Muslim pun timbul penyimpangan dalam berpikir, kerusakan dalam selera/kecenderungan, kegocangan dalam kepercayaan, dan kehancuran dalam berbagai tolok ukur. Mereka menjadikan pergaulan pria-wanita di Barat sebagai teladan yang bagus serta menjadikan masyarakat Barat sebagai tolok-ukur, tanpa menimbang-nimbang dan mengkaji betapa masyarakat Barat tidak peduli lagi dengan bentuk hubungan antara pria dan wanita. Barat tidak melihat lagi bahwa pada bentuk hubungan itu terdapat aib, kebejatan, penyimpangan dari perilaku yang wajib diikuti, atau sesuatu yang merusak dan membahayakan akhlak. Sebagian kaum Muslim itu tidak melihat bahwa masyarakat Islam berbeda dengan masyarakat Barat secara mendasar dan total dalam hal pandangan mengenai hubungan pria-wanita ini. Sebab masyarakat Islam memandang hubungan pria-wanita yang bersifat seksual termasuk dosa besar (*kaba'ir*). Pelakunya akan dijatuhi sanksi yang keras, yaitu hukuman cambuk atau rajam. Pelakunya pun akan dipandang sebagai orang yang harus dikucilkan dan orang hina yang dipandang dengan pandangan amarah dan nista. Masyarakat Islam secara aksiomatis akan menganggap bahwa kehormatan wanita wajib dipelihara. Ini merupakan prinsip yang tidak dapat didiskusikan atau diperdebatkan lagi. Kehormatan wanita adalah sesuatu yang untuk membelanya wajib dikorbankan harta maupun jiwa, dengan penuh kerelaan dan pembelaan tanpa ada maaf dan dispensasi.

Memang, para pentransfer dan pentaklid peradaban Barat tidak lagi memperhatikan perbedaan antara masyarakat Islam dan masyarakat Barat, dan juga tak memperhatikan perbedaan yang besar antara dua keadaan masyarakat tersebut. Mereka juga tak memperhatikan apa yang telah diwajibkan dalam kehidupan Islam dan apa yang diperintahkan oleh syariah Islam. Mereka hanya terdorong oleh semangat untuk mentransfer dan bertaklid hingga menyerukan kebangkitan wanita melalui paham permissivisme (serba-boleh), serta tidak peduli lagi walaupun wanita mempunyai akhlak yang hina. Begitulah, para pentransfer dan pentaklid itu telah merusak sistem pergaulan pria-wanita di kalangan kaum Muslim atas nama kebangkitan perempuan dan dengan dalih berjuang untuk membangkitkan umat.

Namun jumlah mereka itu pada awalnya sedikit, bahkan umat pun awalnya tidak merestui ajakan yang mereka lontarkan. Namun demikian, keadaannya berbeda setelah diterapkannya sistem kapitalisme di negeri-negeri Islam, dan berkuasanya para penjajah kafir, yang lalu dilanjutkan oleh agen-agen mereka dan orang-orang yang berjalan dalam rombongan penjajah dan mengikuti arahan mereka. Mereka yang awalnya sedikit itu pun akhirnya mampu mempengaruhi dan membawa sebagian besar penduduk perkotaan dan sebagian kecil penduduk pedesaan untuk menempuh jalan yang telah mereka tempuh. Mereka pun mampu mentransfer dan bertaklid pada peradaban Barat hingga hilanglah ciri-ciri keislaman sebagian besar penduduk kota-kota besar Islam. Tidak ada perbedaan antara Istambul dan Kairo; antara Tunis dan Damaskus; antara Karachi dan Baghdad; serta antara al-Quds dan Beirut. Semuanya berjalan dalam langkah mentransfer dan bertaklid pada peradaban Barat.

Maka wajar jika di tengah-tengah umat bangkit sebuah kelompok untuk melawan pemikiran-pemikiran tersebut. Dan sudah pasti kebanyakan komunitas masyarakat di negeri-negeri Islam, baik khusus maupun umum, akan memerangi pandangan-pandangan itu. Berdirilah satu atau bahkan beberapa kelompok yang menyerukan keharusan memelihara kehormatan kaum Muslimah dan menjaga kehormatan mereka di masyarakat. Tapi mereka tidak mengerti peraturan-peraturan Islam dan tidak memahami hukum-hukum syariah Islam. Mereka menjadikan kemaslahatan —yang ditentukan oleh akal mereka— sebagai dasar pembahasan dan tolok-ukur terhadap berbagai pandangan dan segala sesuatu. Mereka menyerukan untuk memelihara tradisi dan adat-istiadat serta mengajak untuk berpegang teguh pada akhlak, tanpa memahami bahwa yang harus menjadi asas adalah Akidah Islam dan yang menjadi tolok-ukur adalah hukum-hukum syariah Islam. Mereka bahkan telah sampai pada taraf fanatisme buta ketika membahas *hijab* wanita dengan mengeluarkan pendapat yang mempersempit gerak wanita, yang tidak memberikan toleransi bagi wanita untuk keluar rumah, untuk menunaikan kepentingan hidupnya, atau untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Para fuqaha belakangan lalu membagi aurat wanita menjadi lima macam: aurat ketika shalat;

aurat di hadapan pria *mahram*-nya; aurat di hadapan pria yang bukan *mahram*-nya; aurat di hadapan sesama Muslimah; serta aurat di hadapan wanita kafir. Sebagai implikasi dari pemahaman itu, mereka menyerukan pemakaian *hijab* secara mutlak yang melarang seorang Muslimah melihat siapa pun atau dilihat oleh siapa pun. Mereka menyerukan larangan atas kaum Muslimah untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan. Mereka melarang kaum Muslimah memberikan suara dalam pemilihan umum maupun mengemukakan pendapat dalam urusan politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial. Mereka menghalangi kaum Muslimah dari kehidupan sampai-sampai mereka mengatakan bahwa sebagian ayat-ayat Allah ditujukan hanya kepada kaum pria, bukan kepada kaum wanita. Mereka pun menakwilkan hadits Rasul SAW mengenai berjabat-tangannya para wanita dengan Rasul SAW dalam *baiat*, juga hadits-hadits Rasul SAW tentang aurat wanita, dan tentang muamalat Rasul SAW dengan wanita dalam kehidupan, dengan takwilan yang sesuai dengan kehendak mereka bagi wanita, bukan takwilan yang sesuai dengan tuntutan hukum syariah Islam.

Maka semua upaya mereka itu justru menjauhkan masyarakat dari hukum-hukum syariah, sekaligus membutakan kaum Muslim dari aturan pergaulan pria-wanita. Oleh sebab itu, pendapat-pendapat mereka tidak sanggup menghadang pemikiran-pemikiran yang tengah menyerang, tidak kuat membendung arus yang dahsyat, dan bahkan sama sekali tidak mampu memberi pengaruh untuk mengangkat aspek pergaulan antar kaum Muslim.

Memang di tengah umat terdapat ulama yang tidak kurang bobotnya dari para mujtahid dan para imam mazhab terdahulu dari segi ilmu dan penelaahannya. Kaum Muslim pun memang memiliki kekayaan pemikiran dan hukum yang tidak tertandingi oleh bangsa mana pun. Mereka juga mempunyai khazanah buku-buku dan berbagai karya tulis yang amat tinggi nilainya, baik di perpustakaan umum maupun di perpustakaan pribadi. Akan tetapi, semua itu ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap upaya mencegah para pentransfer dan pentaklid peradaban Barat dari kesesatannya. Semua itu juga tidak dapat memuaskan orang-orang yang jumud untuk menerima pemikiran

Islami yang digali dengan benar oleh seorang mujtahid selama pemikiran itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan terhadap wanita. Hal ini terjadi karena orang-orang yang bertaklid ini, orang-orang yang jumud pemikirannya, serta para ulama dan intelektual, telah jauh dari sifat seorang pemikir. Mereka tidak memahami fakta, atau tidak memahami hukum-hukum Allah, atau tidak menerima hukum-hukum syariah berdasarkan proses berpikir, yakni dengan cara menerapkan hukum-hukum tersebut pada fakta secara teliti sehingga melahirkan ketepatan yang sempurna.

Oleh sebab itulah, masyarakat di negeri-negeri Islam tetap terombang ambing di antara dua pemikiran: kejumudan dan taklid. Sementara itu, aspek pergaulan pria wanita terus terguncang sehingga wanita muslimah menjadi bingung. Wanita muslimah itu dihadapkan pada dua kelompok. Pada satu sisi ada wanita yang gelisah dan goncang yang bertaklid pada peradaban Barat tanpa memahaminya, tanpa menyadari hakikatnya, dan tanpa mengetahui kontradiksi peradaban Barat itu dengan peradaban Islam. Di sisi lain ada wanita jumud yang jerih payahnya tidak memberi manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kaum Muslim. Semua itu terjadi akibat mereka tidak menerima Islam berdasarkan proses berpikir dan tidak memahami sistem pergaulan pria-wanita dalam Islam.

Atas dasar ini, harus ada kajian sistem pergaulan pria wanita dalam Islam (*an-nizhâm al-ijtimâ'î*) secara menyeluruh dan mendalam. Dengan demikian akan dapat dipahami bahwa problem yang ada adalah pergaulan pria dan wanita, hubungan/interaksi yang timbul dari pergaulan tersebut, dan masalah-masalah yang tercabang dari hubungan ini. Selanjutnya akan dapat dipahami bahwa yang dibutuhkan adalah pemecahan bagi pergaulan tersebut, bagi hubungan yang timbul karena pergaulan itu, dan bagi segala hal yang tercabang dari hubungan itu. Sesungguhnya solusi atas problem ini bukanlah sesuatu yang dicenderungi akal, melainkan dicenderungi syariah. Peran akal hanya memahaminya saja. Pemecahan ini sesungguhnya merupakan pemecahan bagi wanita muslimah dan pria muslim yang hidup sesuai dengan metode kehidupan yang khas, yakni metode kehidupan yang diwajibkan oleh Islam. Masing-masing wajib

mengikatkan kehidupannya dengan metode tersebut, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT dalam al-Quran maupun as-Sunnah, tanpa memperhatikan lagi apakah hal itu bertentangan dengan Barat atau menyalahi tradisi dan adat-istiadat nenek moyang.

PRIA DAN WANITA

Allah SWT berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ﴿١٣﴾﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." **(TQS al-Hujurât [49]: 13)**

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿٦﴾﴾

"Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah?" **(TQS al-Infithâr [82]: 6)**

﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾﴾

"Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya? Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya." **(TQS 'Abasa [80]: 17-19)**

Allah SWT telah menyeru manusia dengan berbagai *taklif* (beban hukum). Manusia telah dijadikan-Nya sebagai sasaran *khithâb* (seruan) dan *taklif*. Allah telah menurunkan syariah-Nya kepada manusia. Allah akan membangkitkan manusia dan akan menghisab amal perbuatannya. Dia juga akan memasukkan manusia ke dalam surga. Jadi, Allah telah menjadikan manusia, bukan pria atau wanita, sebagai objek berbagai *taklif*.

Allah telah menciptakan manusia, baik pria maupun wanita, dengan suatu fitrah tertentu yang berbeda dengan hewan. Wanita adalah manusia, sebagaimana halnya pria. Masing-masing tidak berbeda dari lainnya dari aspek kemanusiaannya. Yang satu tidak melebihi yang lainnya pada aspek ini. Allah telah mempersiapkan kedua-duanya untuk mengarungi kancah kehidupan dengan sifat kemanusiaannya. Allah telah menjadikan pria dan wanita untuk hidup bersama dalam satu masyarakat. Allah juga telah menetapkan bahwa kelestarian jenis manusia bergantung pada interaksi kedua jenis tersebut dan pada keberadaan keduanya pada setiap masyarakat. Karena itu, tidak boleh memandang salah satunya kecuali dengan pandangan yang sama atas yang lain, bahwa ia adalah manusia yang mempunyai berbagai ciri khas manusia dan segala potensi yang mendukung kehidupannya.

Allah telah menciptakan pada masing-masingnya potensi kehidupan (*thâqah hayawiyyah*), yaitu potensi yang juga diciptakan Allah pada yang lainnya. Allah telah menjadikan pada masing-masingnya kebutuhan jasmani (*hâjât 'udhwiyyah*) seperti rasa lapar, rasa dahaga, atau buang hajat; serta berbagai naluri (*gharâ'iz*), yaitu naluri mempertahankan diri (*gharîzah al-baqa*'), naluri melestarikan keturunan (*gharîzah al-naw*'), dan naluri beragama (*gharizah al-tadayyun*). Kebutuhan jasmani maupun naluri-naluri ini ada pada masing-masing jenis kelamin. Allah juga menjadikan pada keduanya daya pikir, yaitu daya pikir yang ada pada pria dan wanita. Sebab, akal yang terdapat pada pria adalah akal yang juga terdapat pada wanita; karena akal yang diciptakan Allah adalah akal manusia bukan akal pria atau akal wanita saja.

Hanya saja, sekalipun naluri melestarikan jenis dapat dipuaskan oleh manusia dengan sesama jenisnya —pria dengan pria atau wanita dengan wanita— dan dapat pula dipuaskan dengan binatang atau dengan sarana-sarana lain, tetapi cara semacam itu tidak akan mungkin mewujudkan tujuan diciptakannya naluri tersebut kecuali pada satu kondisi saja, yaitu pemuasan naluri tersebut oleh seorang wanita dengan seorang pria atau sebaliknya. Karena itu, hubungan pria-wanita atau sebaliknya, dari segi naluri seksual, adalah hubungan yang alamiah dan bukan merupakan hal yang aneh. Bahkan ia adalah hubungan asli yang dengannya dapat diwujudkan tujuan penciptaan naluri ini, yaitu melestarikan jenis manusia. Jika di antara kedua jenis tersebut terjadi hubungan ini, dalam bentuk hubungan seksual, hal itu sangat wajar dan alamiah serta bukan hal yang aneh. Bahkan hal itu merupakan keharusan demi kelestarian jenis manusia. Namun demikian, membebaskan naluri ini sangat membahayakan manusia dan kehidupan bermasyarakat. Padahal tujuan adanya naluri itu tiada lain untuk melahirkan anak dalam rangka melestarikan keturunan.

Atas dasar itu, pandangan terhadap naluri ini harus difokuskan pada tujuan penciptaan naluri ini pada diri manusia, yaitu untuk melestarikan jenis, tak ada bedanya antara pria dengan wanita.

Sementara itu, rasa lezat dan nikmat yang muncul dari pemuasan naluri ini adalah sesuatu yang alamiah dan pasti, baik diperhatikan oleh manusia atau tidak. Karena itu, tidak benar kalau dikatakan bahwa rasa lezat dan nikmat harus dijauhkan dari naluri melestarikan jenis. Sebab, rasa lezat dan nikmat ini memang tidak berasal dari pandangan seseorang, melainkan sesuatu yang alami dan pasti, dan tidak mungkin dijauhkan. Karena menjauhkannya adalah hal yang mustahil. Namun pandangan terhadap naluri itu sendiri memang berasal dari pemahaman manusia terhadap pemuasan naluri dan tujuan diciptakannya naluri itu.

Dari sinilah, harus diwujudkan pemahaman tertentu mengenai naluri melestarikan jenis (*gharîzah an-naw'*) dan tujuan penciptaannya dalam diri manusia. Pemahaman ini akan membentuk pandangan yang khas mengenai naluri tersebut yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia, yaitu pemahaman yang membatasi naluri tersebut pada

hubungan pria dengan wanita atau sebaliknya. Di samping itu, akan terbentuk pula pandangan khas terhadap hubungan pria dan wanita, yaitu hubungan seksual/biologis antara dua lawan jenis, dalam arti memfokuskan hubungan itu pada tujuan penciptaan naluri ini, yaitu melestarikan jenis manusia.

Pandangan seperti inilah yang akan dapat mewujudkan pemuasan naluri, mewujudkan tujuan diciptakannya naluri itu, dan mewujudkan ketenteraman bagi masyarakat yang mengambil dan memiliki pandangan yang khas ini.

Menjadi keharusan pula mengubah pandangan masyarakat –masyarakat mana pun— mengenai hubungan antara dua lawan jenis —yaitu hubungan seksual antara pria dan wanita— dari pandangan yang terfokus pada kelezatan dan kenikmatan seksual semata-mata, menjadi pandangan yang menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang alami dan pasti ada pada pemuasan naluri ini. Pandangan tersebut harus difokuskan pada tujuan penciptaan naluri tersebut. Pandangan seperti inilah yang akan mampu mempertahankan naluri seksual dan menempatkannya secara benar pada tujuan penciptaannya, yang akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk melaksanakan segala aktivitasnya dan menyelesaikan segala urusannya yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya.

Karena itulah, setiap orang harus memiliki pemahaman tentang pemuasan naluri melestarikan keturunan (*gharîzah al-naw'*) dan pemahaman tentang tujuan penciptaan naluri tersebut. Masyarakat pun harus memiliki suatu peraturan yang dapat menghapuskan dari diri manusia, dominasi pikiran tentang hubungan yang bersifat seksual melulu dan anggapan bahwa hubungan itu merupakan satu-satunya perkara yang dominan. Masyarakat juga harus memiliki peraturan yang mempertahankan hubungan tolong menolong antara pria dan wanita. Sebab, tidak ada kebaikan pada suatu komunitas masyarakat, kecuali dengan adanya tolong menolong antara pria dan wanita, sebagai dua pihak yang saling bersaudara dan saling menanggung berdasarkan kasih dan sayang.

Atas dasar itu, harus ditegaskan perlunya mengubah secara total pandangan masyarakat mengenai hubungan pria-wanita. Pengubahan

pandangan ini diharapkan akan menghilangkan dominasi pemahaman yang hanya berorientasi hubungan seksual, dan menjadikan hubungan tersebut sebagai sesuatu yang alamiah dan pasti bagi pemuasan naluri. Diharapkan pula pengubahan pandangan itu akan menghapus pemahaman yang membatasi hubungan itu sebagai hubungan yang berfokus pada kenikmatan dan kelezatan semata, dan mengubah pemahanan itu menjadi suatu pandangan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan pandangan mengenai dua jenis kelamin yang berorientasi seksual. Pandangan ini harus selalu didominasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT, bukan didominasi oleh kesenangan mencari kenikmatan dan pelampiasan syahwat. Pandangan tersebut tidak mengingkari manusia untuk meraih kenikmatan dan kelezatan hubungan seksual, tetapi menjadikannya sebagai suatu bentuk kenikmatan yang dibenarkan oleh syariah, mampu melestarikan keturunan, dan selaras dengan tujuan tertinggi seorang Muslim, yaitu mendapatkan keridhaan Allah SWT

Ayat-ayat al-Quran datang dengan memfokuskan maknanya pada kehidupan suami-istri, yakni pada tujuan penciptaan naluri melestarikan jenis (*gharîzah al-naw*'). Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya naluri tersebut diciptakan untuk kehidupan suami-istri, maksudnya untuk melestarikan keturunan. Dengan kata lain, naluri ini semata-mata diciptakan Allah SWT demi kehidupan bersuami-istri saja. Banyak ayat al-Quran menjelaskan pengertian ini dengan berbagai cara dan makna yang beragam, agar pandangan masyarakat terhadap hubungan pria dan wanita terbatas pada kehidupan suami-istri saja, bukan pada hubungan seksual pria dan wanita. Allah SWT berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۝١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang-

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." **(TQS an-Nisâ' [4]: 1)**

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾﴾

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata,"Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." **(TQS al-A'râf [7]: 189)**

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ﴿٣٨﴾﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." **(TQS ar-Ra'd [13]: 38)**

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ... ﴿٧٢﴾﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu..." **(TQS an-Na<u>h</u>l [16]: 72)**

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." **(TQS ar-Rûm [30]: 21)**

﴿فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا ﴿١١﴾﴾

"(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan." **(TQS asy-Syûrâ [42]: 11)**

﴿وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾﴾

"Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan." **(TQS an-Najm [53]: 45-46)**

﴿وَخَلَقْنَٰكُمْ أَزْوَٰجًا ﴿٨﴾﴾

"Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan." **(TQS an-Nabâ' [78]: 8)**

Allah SWT menegaskan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk adalah dalam kehidupan suami-istri. Allah mengulang-ulang hal ini hingga pandangan mengenai hubungan pria dan wanita harus selalu difokuskan pada kehidupan suami-istri saja, yaitu untuk melahirkan anak demi melestarikan jenis manusia.

PENGARUH PANDANGAN TERHADAP HUBUNGAN PRIA-WANITA

Jika naluri manusia bangkit, ia akan menuntut pemuasan. Sebaliknya, jika naluri itu tidak bangkit, ia tidak menuntut pemuasan. Jika naluri menuntut pemuasan, naluri itu akan mendorong manusia untuk mewujudkan pemuasannya. Jika belum berhasil mewujudkan pemuasan, manusia akan gelisah selama naluri tersebut masih bergejolak. Setelah gejolak naluri tersebut reda, rasa gelisah itu pun akan hilang. Tiadanya pemuasan naluri tidak akan menimbulkan kematian dan gangguan, baik gangguan fisik, jiwa, maupun akal. Naluri yang tidak terpuaskan hanya akan mengakibatkan kepedihan dan kegelisahan. Dari fakta ini, pemuasan naluri bukanlah sesuatu keharusan sebagaimana pemuasan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Pemuasan naluri tidak lain hanya untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman.

Faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri ada dua macam: (1) fakta yang dapat diindera; (2) pikiran yang dapat mengundang makna-makna (bayangan-bayangan dalam benak). Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, naluri tidak akan bergejolak. Sebab, gejolak naluri bukan karena faktor internal, sebagaimana kebutuhan jasmani, melainkan karena faktor eksternal, yaitu dari fakta-fakta yang terindera dan pikiran yang dihadirkan. Kenyataan ini berlaku untuk semua macam naluri, yaitu naluri mempertahankan diri (*gharîzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri

melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw*‘). Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dikarenakan naluri melestarikan keturunan sama dengan naluri-naluri lainnya, yang menuntut pemuasan ketika bergejolak, maka jika naluri itu bergejolak ia akan menuntut pemuasan, dan naluri itu tidak akan bergejolak kecuali dengan adanya fakta yang dapat diindera atau adanya pikiran. Karena itu, pemuasan naluri melestarikan keturunan merupakan perkara yang dapat diatur oleh manusia. Bahkan manusia dapat mengatur kemunculannya, atau mampu mencegah bangkitnya naluri ini kecuali yang mengarah pada tujuan melestarikan keturunan.

Maka dari itu, melihat wanita atau fakta-fakta yang menggugah birahi, akan membangkitkan naluri ini dan akan menuntut pemuasan. Demikian pula membaca cerita-cerita porno atau mendengarkan fantasi-fantasi seksual, akan membangkitkan naluri ini. Sebaliknya, menjauhkan diri dari wanita atau segala sesuatu yang dapat membangkitkan birahi, atau menghindarkan diri dari fantasi-fantasi seksual, akan mencegah bangkitnya naluri melestarikan keturunan. Sebab, naluri ini tidak mungkin bangkit, kecuali jika sengaja dibangkitkan melalui fakta atau fantasi seksual yang dihadirkan.

Dengan demikian, jika pandangan suatu komunitas mengenai hubungan pria dan wanita didominasi oleh pandangan yang bersifat seksual (sebatas hubungan biologis antara lelaki dan perempuan) seperti halnya masyarakat Barat, maka penciptaan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang birahi (fantasi-fantasi seksual) akan menjadi suatu keharusan. Tujuannya untuk membangkitkan naluri melestarikan keturunan hingga naluri tersebut menuntut pemuasan guna mewujudkan hubungan pria wanita semacam ini dan mendapatkan ketenangan melalui pemuasan ini.

Sebaliknya, jika pandangan suatu komunitas mengenai hubungan pria dan wanita didominasi oleh pandangan yang hanya memfokuskan diri pada tujuan penciptaan naluri ini, yaitu untuk melestarikan keturunan, maka upaya menjauhkan fakta dan pikiran seksual dari pria maupun wanita akan menjadi suatu keharusan dalam kehidupan umum. Tujuannya agar naluri ini tidak akan bergejolak, sehingga tidak menuntut pemuasan yang tidak tersedia yang akhirnya

dapat mengakibatkan kepedihan dan kegelisahan. Sementara itu, membatasi fakta yang mengundang birahi hanya dalam kehidupan suami-istri adalah suatu keharusan dalam mewujudkan pemuasan ketika ada tuntutan pemuasan demi kelestarian keturunan dan demi terwujudnya ketenteraman dan ketenangan.

Dari sini, tampak jelas sejauh mana pengaruh pandangan suatu komunitas terhadap hubungan antara pria dan wanita dalam mengatur kehidupan umum pada komunitas dan masyarakat.

Pandangan orang-orang Barat penganut ideologi kapitalis dan orang-orang Timur penganut ideologi komunis terhadap hubungan pria dan wanita merupakan pandangan yang bersifat seksual semata, bukan pandangan dalam rangka melestarikan jenis manusia. Karena itu, mereka dengan sengaja menciptakan fakta-fakta yang terindera dan pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual di hadapan pria dan wanita dalam rangka membangkitkan naluri seksual, semata-mata untuk mencari pemuasan. Mereka menganggap tiadanya pemuasan naluri ini akan mengakibatkan bahaya pada manusia, baik bahaya fisik, psikis, maupun akalnya. Itu menurut klaim mereka. Dari sini, kita bisa memahami mengapa pada komunitas dan masyarakat, baik di Barat yang kapitalis ataupun di Timur yang komunis, akan banyak dijumpai pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual, baik dalam cerita-cerita, syair-syair, buku-buku, dan berbagai karya mereka lainnya. Pada masyarakat tersebut juga akan banyak dijumpai *ikhtilath* (campur-baur pria wanita) tanpa ada hajat seperti di rumah-rumah, tempat-tempat rekreasi, di jalan-jalan, di kolam-kolam renang, dan di tempat-tempat lainnya. Semua ini muncul karena mereka menganggap tindakan-tindakan itu merupakan suatu keharusan dan mereka pun sengaja mewujudkannya. Ini adalah bagian dari sistem dan gaya hidup mereka.

Sementara itu pandangan kaum Muslim yang memeluk Islam serta mengimani akidah dan hukum Islam —dengan kata lain, pandangan Islam— mengenai hubungan antara pria dan wanita, merupakan pandangan untuk melestarikan jenis manusia, bukan pandangan yang bersifat seksual semata. Sekalipun Islam mengakui bahwa pemuasan hasrat seksual merupakan perkara yang pasti, tetapi bukan hasrat seksual itu sendiri yang mengendalikan pemuasannya.

Oleh karenanya, Islam menganggap adanya pikiran-pikiran yang mengundang hasrat seksual pada suatu komunitas sebagai perkara yang dapat mendatangkan bahaya. Demikian pula Islam menganggap adanya fakta-fakta yang dapat membangkitkan nafsu seksual, akan menyebabkan kerusakan. Berdasarkan hal ini, Islam melarang pria dan wanita ber-*khalwat*; melarang wanita *bertabarruj* dan berhias di hadapan laki-laki asing (non-*mahram*). Islam juga melarang baik pria maupun wanita memandang lawan jenisnya dengan pandangan birahi. Islam juga telah membatasi tolong menolong antara pria dan wanita dalam kehidupan umum, serta membatasi hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dalam dua keadaan, bukan yang lain, yaitu pernikahan dan pemilikan hamba sahaya (*milku al-yamin*).

Walhasil, Islam mencegah segala hal yang dapat membangkitkan nafsu seksual dalam kehidupan umum dan membatasi hubungan seksual hanya pada keadaan-keadaan tertentu. Sementara itu, sistem kapitalis dan komunis justru berusaha menciptakan segala sesuatu yang dapat membangkitkan nafsu seksual dengan tujuan untuk memuaskan nafsu itu dan membebaskannya secara total. Pada saat Islam memandang hubungan pria dan wanita hanya sebatas untuk melestarikan keturunan, sistem kapitalis dan sosialis memandangnya dengan pandangan yang bersifat seksual semata, yakni sebatas hubungan dua lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Dua pandangan tersebut sangat jauh berbeda. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Islam dan kedua ideologi itu pun saling bertolak-belakang. Dengan demikian, jelaslah betapa pandangan Islam dalam interaksi pria dan wanita adalah pandangan yang penuh dengan nilai kesucian, kemuliaan, dan kehormatan; di samping merupakan pandangan yang dapat mewujudkan ketenangan hidup dan kelestarian jenis manusia.

Adapun klaim orang-orang Barat dan orang-orang Komunis bahwa pengekangan naluri seksual pada pria dan wanita akan mengakibatkan berbagai penyakit fisik, psikis, maupun akal, adalah tidak benar dan hanya ilusi yang bertentangan dengan kenyataan. Sebab, ada perbedaan antara naluri manusia dan kebutuhan jasmaninya dari segi pemuasannya. Kebutuhan jasmani seperti makan,

minum, dan buang hajat, menuntut pemuasan secara pasti. Kebutuhan-kebutuhan tersebut, jika tidak dipenuhi, akan mengakibatkan bahaya yang dapat menimbulkan kematian. Sebaliknya, naluri manusia seperti naluri mempertahankan diri (*gharîzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw*'), tidaklah menuntut pemuasan secara pasti. Naluri-naluri tersebut, jika tidak dipenuhi, tidak akan menimbulkan bahaya terhadap fisik, jiwa, maupun akal manusia. Yang mungkin terjadi hanyalah kegelisahan dan kepedihan, tidak lebih. Buktinya, adakalanya seseorang seumur hidupnya tidak memuaskan sebagian naluri tersebut, ternyata ia tidak mengalami bahaya apa pun. Dan buktinya juga, bahwa apa yang diklaim orang-orang Barat dan orang-orang Komunis tentang munculnya berbagai gangguan atau penyakit fisik, psikis maupun akal, ternyata tidak terjadi pada setiap orang ketika ia tidak memuaskan naluri seksualnya. Gangguan itu hanya terjadi pada sebagian individu tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa gangguan akibat tiadanya pemuasan tersebut tidaklah terjadi secara alami sebagai fitrah manusia. Gangguan itu terjadi karena sebab-sebab lain, bukan karena pengekangan. Sebab kalau memang itu terjadi karena pengekangan, gangguan tersebut pasti akan terjadi secara alami sebagai suatu fitrah pada setiap manusia, setiap kali ada pengekangan. Padahal kenyataannya gangguan tersebut tidak pernah terjadi. Mereka pun sebenarnya mengakui bahwa gangguan itu, secara fitrah, tidak terjadi sebagai akibat pengekangan terhadap naluri seksualnya. Karena itu, gangguan yang terjadi pada individu-individu tertentu disebabkan oleh faktor-faktor lain, bukan karena pengekangan.

Ini dilihat dari satu segi. Dari segi lain, sesungguhnya kebutuhan jasmani secara alamiah akan menuntut pemuasan karena dorongan internal, tanpa memerlukan rangsangan eksternal, meskipun rangsangan eksternal dapat membangkitkan kebutuhan jasmani pada saat manusia kelaparan. Berbeda halnya dengan naluri. Naluri secara alamiah tidak akan menuntut pemuasan karena dorongan internal, jika tidak ada rangsangan eksternal. Bahkan, naluri tidak akan bangkit kecuali dengan adanya rangsangan eksternal berupa fakta-fakta yang dapat diindera atau pun pikiran-pikiran seksual yang membangkitkan

makna-makna. Jika tidak ada rangsangan eksternal, naluri tidak akan bangkit.

Kenyataan seperti ini berlaku pada seluruh jenis naluri pada manusia, tak ada bedanya antara naluri mempertahankan diri (*gharîzal al-baqâ'*), naluri beragama (*gharîzah at-tadayyun*), dan naluri melestarikan keturunan (*gharîzah an-naw*'), dengan seluruh manifestasinya. Jika di hadapan seseorang terdapat sesuatu yang dapat membangkitkan salah satu nalurinya, nalurinya akan bergejolak dan menuntut pemuasan. Jika orang itu menjauhkan diri dari faktor-faktor yang dapat membangkitkan nalurinya, atau menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat mengalahkan gejolak naluri tersebut, tuntutan pemuasan itu akan hilang dan manusia akan kembali tenang. Ini berbeda dengan kebutuhan jasmani. Tuntutan pemuasan dari kebutuhan jasmani tidak akan hilang pada saat kebutuhan jasmani itu menuntut pemuasan. Bahkan tuntutan itu akan terus ada sampai tuntutannya dipuaskan.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa tidak adanya pemuasan naluri melestarikan keturunan tidak akan sampai mengakibatkan penyakit apa pun; baik penyakit fisik, psikis, maupun akal. Sebab, ini adalah persoalan naluri bukan kebutuhan jasmani. Segala sesuatu yang ada di hadapan seseorang yang dapat membangkitkan naluri seksualnya, baik berbentuk fakta-fakta atau pun fantasi-fantasi seksual, akan menyebabkan orang yang bersangkutan merasakan adanya gejolak yang menuntut pemuasan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, akibatnya adalah munculnya kegelisahan. Kegelisahan yang berulang-ulang akan menyebabkan kepedihan. Tapi jika orang itu menjauhkan faktor-faktor yang dapat membangkitkan naluri seksual atau mencari kesibukan yang dapat mengalihkan dorongan naluri tersebut, niscaya kegelisahan itu dengan sendirinya akan sirna. Atas dasar itu, upaya pengekangan terhadap naluri seksual yang tengah bergejolak hanya akan mengakibatkan munculnya kegelisahan, tidak lebih. Akan tetapi, jika naluri seksual ini tidak bergejolak, tidak akan mengakibatkan apa-apa, termasuk munculnya kegelisahan.

Dengan demikian, solusi untuk naluri tersebut adalah tidak membangkitkannya, dengan jalan menjauhkan seluruh faktor yang

dapat membangkitkannya jika tidak memungkinkan terjadinya pemuasan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak jelas kesalahan pandangan masyarakat Barat maupun masyarakat sosialis yang memandang hubungan pria dan wanita pada fokus hubungan seksual lelaki dan perempuan saja. Tampak jelas pula kesalahan mereka dalam memecahkan problem ini. Mereka keliru ketika membangkitkan naluri ini pada pria maupun wanita secara sengaja melalui berbagai cara seperti *ikhtilath*, dansa, berbagai permainan, cerita-cerita, dan lain-lain sebagainya.

Sebaliknya, tampak jelas kebenaran pandangan Islam yang menjadikan pandangan terhadap hubungan pria dan wanita pada fokus tujuan penciptaan naluri itu sendiri, yaitu melangsungkan keturunan manusia. Tampak jelas pula kebenaran solusi Islam dalam persoalan ini, yaitu menjauhkan segala hal yang dapat membangkitkan naluri seksual, baik berbentuk fakta-fakta maupun pikiran-pikiran porno yang membangkitkan naluri, jika tidak memungkinkan terjadinya pemuasan yang sesuai syariah Islam yaitu perkawinan atau pemilikan hamba sahaya. Islamlah satu-satunya yang mampu mencegah kerusakan yang ditimbulkan dari naluri seksual di masyarakat, dengan pemecahan yang ampuh yang akan menjadikan naluri tersebut melahirkan kemaslahatan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat.

PENGATURAN HUBUNGAN PRIA DAN WANITA

Fakta bahwa wanita dapat membangkitkan naluri seksual pria, tidak berarti naluri tersebut pasti muncul setiap kali seorang pria bertemu dengan wanita. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, fakta itu menunjukkan pada dasarnya keberadaan setiap pria atau wanita dapat membangkitkan naluri tersebut pada lawan jenisnya, sehingga pada saat naluri itu terbangkitkan akan terjadi interaksi seksual di antara keduanya. Namun demikian, bisa juga naluri ini tidak muncul ketika kedua lawan jenis itu berinteraksi, misalnya ketika melakukan jual-beli, pada saat melaksanakan operasi bedah pasien, atau pada proses belajar-mengajar, dan lain sebagainya. Hanya saja, pada keadaan-keadaan semacam ini atau keadaan lainnya, tetap ada potensi bangkitnya naluri seksual di antara masing-masing lawan jenis. Meskipun adanya potensi tersebut tidak berarti akan membangkitkan naluri seksual secara pasti. Sebab, bangkitnya naluri seksual terjadi ketika ada perubahan pandangan pada diri kedua lawan jenis itu; dari pandangan untuk melestarikan keturunan menjadi pandangan yang bersifat seksual semata, yakni hubungan biologis antara dua lawan jenis. Karena itu, fakta bahwa wanita dapat membangkitkan naluri seksual pria atau sebaliknya tidak dapat dijadikan alasan untuk memisahkan pria dan wanita secara total. Dengan kata lain, tidak benar anggapan bahwa adanya potensi yang dapat membangkitkan naluri seksual merupakan penghalang bagi bertemunya pria dan wanita dalam kehidupan umum

dan terciptanya sebuah kerjasama. Bahkan, fakta telah menunjukkan bahwa, dalam kehidupan umum, pertemuan pria dan wanita adalah suatu hal yang pasti terjadi dan masing-masing harus bekerjasama. Sebab, kerjasama merupakan kebutuhan yang amat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, kerjasama seperti di atas tidak mungkin tercipta kecuali dengan suatu sistem yang mengatur hubungan yang bersifat seksual antara kedua lawan jenis itu dan mengatur hubungan pria dan wanita. Sistem ini harus bertolak dari pandangan bahwa hubungan pria dan wanita semata-mata untuk melestarikan keturunan. Dengan sistem semacam inilah pria dan wanita masing-masing dapat berinteraksi dalam kehidupan umum dan menciptakan sebuah kerjasama tanpa keharaman sedikit pun.

Satu-satunya sistem yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan pengaturan yang alamiah hanyalah sistem pergaulan pria wanita dalam Islam. Sistem pergaulan pria-wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolok-ukur dengan hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Sistem interaksi Islam memandang manusia, baik pria maupun wanita, sebagai seorang manusia yang memiliki naluri, perasaan, kecenderungan, dan akal. Sistem ini membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk memperoleh bagian kenikmatan hidup secara optimal, tetapi dengan tetap memelihara komunitas dan masyarakat. Sistem ini pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh jalan untuk memperoleh ketentraman hidupnya. Sistem pergaulan Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sahih, kalaupun memang memang ada sistem pergaulan lain.

Sistem pergaulan pria-wanita dalam Islam menetapkan bahwa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk melestarikan keturunan umat manusia. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara pria dan wanita dengan peraturan yang rinci, dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang alami. Dengan itu, akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia

sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Sistem ini, pada saat yang sama, mengatur berbagai pergaulan antara pria dan wanita, serta menjadikan hubungan lawan jenis yang bersifat seksual sebagai bagian dari sistem interaksi di antara keduanya. Sistem ini, selain menjamin adanya kerjasama —yaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu, komunitas dalam masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri—antara pria dan wanita tatkala mereka saling berinteraksi, juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. Di samping itu, sistem ini pun menjadikan tujuan tertinggi yaitu keridhaan Allah SWT sebagai pengendali hubungan itu sehingga kesucian dan ketakwaanlah yang dijadikan penentu bagi metode interaksi antara pria dan wanita dalam kehidupan Islam; sementara, teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan metode ini, apa pun alasannya.

Islam telah membatasi hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dengan perkawinan dan pemilikan hamba sahaya. Sebaliknya, Islam telah menetapkan bahwa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. Di luar hubungan lawan jenis, yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari *gharîzah an-naw'* (naluri melestarikan jenis manusia) —seperti hubungan antara bapak, ibu, anak, saudara, paman, atau bibi— Islam telah membolehkannya sebagai hubungan silaturahim antar *mahram*. Islam juga membolehkan wanita atau pria melakukan aktivitas perdagangan, pertanian, industri, dan lain-lain; di samping membolehkan mereka menghadiri kajian keilmuan, melakukan shalat berjamaah, mengemban dakwah, dan sebagainya.

Islam telah menjadikan kerjasama antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh muamalat. Sebab, semuanya adalah hamba Allah SWT, dan semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta menjalankan ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. Ayat-ayat al-Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membedakan apakah dia seorang pria ataukah wanita. Allah SWT berfirman:

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿١٥٨﴾﴾

"Katakanlah,'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua." **(TQS al-A'râf [7]: 158)**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ﴿١﴾﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu." **(TQS an-Nisâ' [4]: 1)**

Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan hanya kepada kaum Mukmin, baik pria atau pun wanita, agar mereka menerapkan hukum-hukum Islam, sebagaimana ayat berikut:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴿٢٤﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." **(TQS al-Anfâl [8]: 24)**

Di samping itu, ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada pria maupun wanita, seperti ayat-ayat berikut ini:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴿١٨٣﴾﴾

"Diwajibkan atas kamu berpuasa." **(TQS al-Baqarah [2]: 183)**

﴿وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ﴿١١٠﴾﴾

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat." **(TQS al-Baqarah [2]: 110)**

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً ﴿١٠٣﴾﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka." **(TQS at-Taubah [9]: 103)**

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴿٦٠﴾﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." **(TQS at-Taubah [9]: 60)**

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ ٣٤﴾

"Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak..." **(TQS at-Taubah [9]: 34)**

﴿قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian..". **(TQS at-Taubah [9]: 29)**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِ ٢٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan." **(TQS at-Taubah [9]: 23)**

Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum, yakni berkaitan dengan pria maupun wanita. Pelaksanaan berbagai taklif dari nash-nash tadi dimungkinkan adanya *ijtimâ‘* (pertemuan dan interaksi) antara pria dan wanita, bahkan dalam pelaksanaan aktivitas yang bersifat individual sekalipun seperti shalat. Semua itu menunjukkan bahwa, Islam membolehkan adanya interaksi antara pria dan wanita untuk melaksanakan berbagai *taklif* hukum dan segala aktivitas yang harus mereka lakukan.

Meskipun demikian, Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Karena itulah, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. Islam melarang siapa pun, baik wanita maupun prianya, keluar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. Atas dasar itu, Islam menetapkan sifat ‘*iffah* (menjaga kehormatan) sebagai suatu kewajiban. Islam pun menetapkan setiap metode, cara, maupun sarana yang dapat menjaga

kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan; sebagaimana kaidah ushul menyatakan:

[مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ]

Suatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu pun hukumnya wajib pula.

Lebih dari itu, Islam telah menetapkan hukum-hukum Islam tertentu yang berkenaan dengan hal ini. Hukum-hukum tersebut banyak sekali jumlahnya. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik pria maupun wanita, untuk menundukkan pandangan. Allah SWT berfirman:

﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya…" **(TQS an-Nûr [24]: 30-31)**

Kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian secara sempurna, yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka hendaknya mengulurkan pakaian hingga menutup tubuh mereka. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ

جُيُوبِهِنَّ ﴿٣١﴾

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ﴿٥٩﴾

"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". **(TQS al-Ahzâb [33]: 59)**

Ayat di atas bermakna, hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka, kecuali yang boleh tampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. *Khimâr* maknanya adalah penutup kepala, sedangkan *jayb* (bentuk tunggal dari kata *juyûb*) adalah kerah baju (*thauq al-qamish*), yaitu lubang baju pada leher dan dada. Dengan ungkapan lain, ayat di atas mengatakan, hendaklah mereka mengulurkan penutup kepala (kerudung) ke atas leher dan dada mereka. Sementara itu, kalimat *al-idnâ'u min al-jilbâb* maknanya adalah mengulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (*irkhâ'*).

Ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan *safar* (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai dengan *mahram*-nya. Rasulullah SAW bersabda:

«لاَ يَحِلُّ لِإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ لَهَا»

"Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahram*-nya."* **(HR Muslim)**.

Keempat, Islam melarang pria dan wanita untuk *berkhalwat* (berdua-duaan), kecuali jika wanita itu disertai *mahram*-nya. Rasulullah SAW bersabda:

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

"Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahram-nya." **(HR Bukhari)**.

Ibn 'Abbas menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW berkhutbah sebagai berikut:

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ إِمْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةٌ وَإِنْ إِكْتَتَبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَحَجَّ مَعَ إِمْرَأَتِكَ»

"Janganlah sekali-kali seorang pria berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahram-*nya. Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya istriku hendak pergi menunaikan ibadah haji, sedangkan aku sudah ditugaskan ke peperangan anu dan anu." Rasulullah SAW menjawab, 'Pergilah engkau dan tunaikan ibadah haji bersama istrimu."* **(HR Muslim)**

Kelima, Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali seizin suaminya, karena suami memiliki hak atas istrinya. Maka tidak dibenarkan seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinn suaminya. Jika seorang istri keluar tanpa seizin suaminya, maka perbuatannya termasuk ke dalam kemaksiatan, dan dia dianggap telah berbuat *nusyûz* (pembangkangan) sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab *Ahkâm an-Nisâ'* yang bersumber dari penuturan Anas RA. Disebutkan bahwa, ada seorang laki-laki yang bepergian dan melarang istrinya

keluar rumah. Kemudian dikabarkan bahwa ayah wanita itu sakit. Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan menjenguk ayahnya. Rasulullah SAW kemudian menjawab:

«إِتَّقِي اللهَ وَلاَ تُخَالِفِيْ زَوْجَكِ»

"Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu."

Tidak lama kemudian, ayah wanita itu meninggal. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dibolehkan melayat jenazah ayahnya. Mendengar permintaan itu, beliau kembali bersabda:

«إِتَّقِي اللهَ وَلاَ تُخَالِفِيْ زَوْجَكِ»

"Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau melanggar pesan suamimu."

Allah SWT kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi SAW:

«إِنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهَا بِطَاعَةِ زَوْجِهَا»

"Sungguh, Aku telah mengampuni wanita itu karena ketaatan dirinya kepada suaminya."

Keenam, Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas wanita terpisah dari komunitas pria; begitu juga di dalam masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. Artinya, Islam telah menetapkan bahwa wanita hendaknya hidup di tengah-tengah kaum wanita, sedangkan seorang pria hendaknya hidup di tengah-tengah kaum pria. Islam juga telah menetapkan bahwa, *shaf* (barisan) shalat kaum wanita berada di bagian belakang *shaf* shalat kaum pria. Islam juga mendorong wanita agar tidak berdesak-desakan dengan pria di jalan dan di pasar. Islam pun menetapkan bahwa kehidupan para wanita hanya bersama dengan para wanita atau *mahram-mahram* mereka. Maka seorang wanita dapat melakukan aktivitas yang bersifat umum seperti jual-beli dan sebagainya, dengan syarat begitu ia selesai melakukan aktivitasnya

hendaknya ia segera kembali hidup bersama kaum wanita atau *mahram-mahram*-nya.

Ketujuh, Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara pria dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat; bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan pria yang bukan *mahram*-nya atau keluar bersama untuk berdarmawisata. Sebab, kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya, di samping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

Dengan hukum-hukum ini, Islam dapat menjaga interaksi pria dan wanita, sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. Artinya, interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berbagai kemaslahatan dan melakukan berbagai macam aktivitas. Dengan hukum-hukum inilah, Islam mampu memecahkan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individual, baik pria maupun wanita, ketika masing-masing saling bertemu dan berinterkasi. Islam pun mampu memberikan solusi terhadap hubungan-hubungan yang muncul dari interaksi antara pria dan wanita, seperti: nafkah, hak dan kewajiban anak, pernikahan, dan lain-lain. Solusinya adalah dengan membatasi interaksi yang terjadi—sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut—serta dengan menjauhkan pria dan wanita dari interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual.

KEHIDUPAN KHUSUS

Tabiat kehidupan manusia telah menjadikan manusia menjalani kehidupan umum, tempat dia hidup di antara sejumlah individu dalam masyarakat, seperti dalam suku, desa, atau kota. Tabiat kehidupan manusia juga telah menjadikan manusia menjalani kehidupan khusus, tempat dirinya hidup di rumahnya dan di antara anggota keluarga lainnya. Islam telah mengatur kehidupan khusus ini dengan hukum-hukum tertentu yang dapat memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi manusia, baik pria maupun wanita. Di antara hukum yang paling menonjol dalam persoalan ini ialah ketentuan bahwa Islam telah menetapkan kehidupan khusus seseorang di dalam rumahnya berada dalam kontrol dan wewenang penuh dirinya semata, seraya melarang siapa pun memasuki rumahnya tanpa seizinnya. Allah SWT berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat." **(TQS an-Nûr [24]: 27)**

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang manusia memasuki rumah orang lain kecuali seizin penghuninya. Allah SWT juga menganggap bahwa, memasuki rumah orang lain tanpa izin penghuninya sebagai sikap liar, sedangkan memasuki rumah orang lain dengan seizin penghuninya dianggap sebagai sikap sopan. Firman Allah SWT yang berbunyi *hattâ tasta'nisû* menunjukkan makna *kinâyah*, yakni permintaan izin. Sebab, tidak mungkin ada *isti'nâs* (sikap sopan) kecuali dengan adanya izin. Dengan kata lain, kalimat *hattâ tasta'nisû* bermakna *hattâ tasta'dzinû*.

Imam ath-Thabrânî telah meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:

«مَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِيْ بَيْتٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ دَمَّرَهُ»

"Siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah menghancurkan rumah itu".

Imam Abû Dâwûd juga menuturkan riwayat sebagai berikut:

«أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَأَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ غَيْرِيْ أَأَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا كُلَّمَا دَخَلْتُ؟ قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عَرْيَانَةً؟ قَالَ الرَّجُلُ: لاَ. قَالَ: فَاسْتَأْذِنْ»

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah aku harus meminta izin kepada ibuku?" Beliau menjawab, "Tentu saja." Laki-laki itu kemudian berkata lagi, "Sesungguhnya ibuku tidak memiliki pembantu selain diriku. Lalu, apakah setiap kali aku masuk (rumah) harus meminta izin?"Rasulullah SAW balik bertanya, "Apakah kamu senang melihat ibumu telanjang?" Laki-laki itu pun berkata, "Tentu tidak." Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Karena itu mintalah izin kepadanya."

Dalil-dalil di atas menunjukkan larangan bagi siapa pun untuk memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak

dibedakan lagi apakah pemilik rumah itu seorang Muslim ataukah non-Muslim. Alasannya, meskipun ayat di atas ditujukan kepada kaum Muslim, tetapi izin itu sendiri adalah bagi yang meminta izin. Adapun rumah-rumah yang akan dimasuki, bersifat mutlak tanpa ada pembatasan dan bersifat umum tanpa ada pengkhususan, sehingga mencakup semua rumah.

Dengan demikian, dalil-dalil di atas dengan jelas telah menetapkan adanya pengakuan akan kehormatan rumah dan pengkhususan kehidupan khusus dengan hukum-hukum khusus. Di antaranya adalah meminta izin ketika hendak memasuki suatu rumah. Jika orang yang meminta izin tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah yang hendak dimasukinya, ia tidak boleh masuk sampai ada izin untuknya. Jika penghuninya mengatakan, “Kembalilah!” maka ia wajib kembali dan tidak boleh memaksa untuk masuk. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾﴾

“Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu,’Kembali (saja)-lah’, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” **(TQS an-Nûr [24]: 28)**

Dengan kata lain, ‘Tidak boleh kalian terus mendesak dalam meminta izin atau mendesak agar dibukakan pintu. Tidak boleh pula kalian berdiri seraya menunggu-nunggu di depan pintu’.

Ketentuan ini berlaku untuk rumah yang ada penghuninya. Untuk rumah yang tidak berpenghuni, harus dipertimbangkan. jika orang yang hendak memasuki memiliki keperluan di rumah tersebut, ia boleh memasukinya, walaupun tanpa ada izin. Ketentuan ini

merupakan pengecualian dari rumah yang diharuskan meminta izin lebih dulu sebelum memasukinya. Allah SWT berfirman:

﴿لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَٰعٌ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

" Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." **(TQS an-Nûr [24]: 29)**

Mafhûm mukhâlafah (pemahaman kebalikan) dari ayat ini bermakna, 'Jika kalian tidak memiliki keperluan di dalamnya, janganlah kalian memasukinya'.

Artinya, pengecualian ini khusus untuk rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya terdapat keperluan bagi orang yang hendak memasukinya. Dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan izin ini, kehidupan khusus dapat terjaga dari gangguan para pengetuk pintu dan orang-orang yang berada di dalam rumah pun akan merasa aman dari mereka yang ada di luar rumah.

Ketentuan ini berlaku bagi selain hamba sahaya dan anak-anak. Adapun hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh boleh memasuki rumah tanpa meminta izin penghuninya terlebih dulu, kecuali dalam tiga waktu yaitu: sebelum shalat subuh, menjelang zuhur, dan setelah shalat isya. Dalam tiga keadaan ini, mereka harus meminta izin. Waktu-waktu tersebut dianggap sebagai 'aurat'. Pada waktu-waktu tersebut, orang mengganti bajunya menjelang tidur atau setelah bangun tidur. Sebelum subuh adalah waktu orang bangun tidur dan mengganti pakaian tidurnya. Menjelang zuhur adalah waktu istirahat siang (*qaylulah*) atau tidur dan orang-orang juga berganti pakaian. Sedangkan setelah shalat isya adalah waktu orang untuk tidur dan mengganti pakaian biasa dengan pakaian tidur. Tiga keadaan ini dipandang sebagai aurat yang mengharuskan para hamba sahaya dan anak-anak yang belum baligh meminta izin terlebih dulu. Di luar ketiga waktu tersebut, mereka boleh memasuki rumah tanpa izin. Sementara itu, bagi anak-

anak yang kemudian menjadi baligh, hak mereka hilang, sehingga statusnya sama dengan orang lain, yaitu harus meminta izin. Allah SWT berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٨ وَإِذَا بَلَغَ ٱلۡأَطۡفَٰلُ مِنكُمُ ٱلۡحُلُمَ فَلۡيَسۡتَـٔۡذِنُواْ كَمَا ٱسۡتَـٔۡذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." **(TQS an-Nûr [24]: 58-59)**

Dengan demikian, hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus di rumah dari para pengetuk pintu yang hendak memasukinya;

tidak dibedakan apakah mereka itu orang-orang asing (non-*ma<u>h</u>ram*), *ma<u>h</u>ram* kerabat, maupun sanak keluarga. Di antara hukum-hukum kehidupan khusus di dalam rumah adalah seorang wanita hidup bersama para wanita atau bersama *ma<u>h</u>ram*-nya. Alasannya, karena terhadap merekalah seorang wanita boleh menampakkan bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasannya, yang memang tidak dapat dihindari perlu ditampakkan dalam kehidupan khusus di dalam rumah. Selain sesama kaum wanita atau orang-orang yang bukan *ma<u>h</u>ram*-nya, tidak boleh hidup bersama mereka. Sebab, seorang wanita tidak boleh menampakkan kepada mereka bagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan, yaitu bagian-bagian tubuh yang biasa tampak dari seorang wanita pada saat melakukan aktivitas di dalam rumah, selain wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi, kehidupan khusus dibatasi hanya untuk wanita—tanpa dibedakan apakah Muslimah ataukah bukan Muslimah, karena semuanya adalah termasuk wanita— dan para *ma<u>h</u>ram*-nya. Ketentuan ini—yakni wanita dilarang menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasannya terhadap pria asing (non mahram) tetapi tidak dilarang terhadap para *ma<u>h</u>ram*-nya— merupakan bukti yang jelas bahwa kehidupan khusus dibatasi hanya untuk para *ma<u>h</u>ram* saja. Allah SWT berfirman:

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ
إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ
ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ﴿٣١﴾﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman,'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan

janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Dalam ayat ini, status hamba sahaya disamakan dengan para *mahram*. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap wanita, seperti orang yang telah tua-renta atau pikun, orang yang dikebiri, atau orang yang terpotong alat kelaminnya, atau pun orang-orang semacam itu yang tidak memiliki lagi hasrat seksual terhadap wanita. Orang-orang semacam inilah yang boleh berada dalam kehidupan khusus. Para pria asing (non *mahram*), yakni selain yang disebutkan di atas, sama sekali tidak boleh berada dalam kehidupan khusus, sekalipun mereka adalah para kerabat yang bukan *mahram*-nya. Alasannya, terhadap mereka wanita tidak boleh menampakkan bagian anggota badan tempat melekatnya perhiasannya, yakni yang biasa tampak di dalam rumahnya.

Dengan demikian, interaksi antara pria asing (non *mahram*) dengan wanita di dalam kehidupan khusus hukumnya haram secara mutlak. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang telah dikecualikan oleh syariah Islam, seperti pada acara jamuan makan dan silaturahmi, dengan syarat wanita disertai *mahram*-nya dan menutup seluruh auratnya.